



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 172 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PROSES PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA DAN PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG
DALAM LINGKUP KATALOG DAERAH KOTA SEMARANG

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah dalam mengelola proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan

Penandatanganan Kontrak Katalog Dalam Lingkup Katalog Daerah Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DAN PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG DALAM LINGKUP KATALOG DAERAH KOTA SEMARANG

- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Walikota Semarang untuk melaksanakan pengelolaan proses pemilihan penyedia barang/jasa dan penandatanganan Kontrak Katalog dalam lingkup Katalog Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Walikota Semarang:
1. melaksanakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. bertanggung jawab terhadap seluruh proses pemilihan penyedia barang/jasa terkait Katalog Daerah Kota Semarang; dan
 3. berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama proses pelaksanaan kewenangan.
- KETIGA : 1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Katalog Daerah Kota Semarang, Walikota Semarang wajib untuk menyampaikan laporan terkait:
- a. perkembangan dan hasil pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU DAN KEDUA; dan
 - b. kemajuan realisasi transaksi *e-Purchasing* untuk barang/jasa dalam lingkup Katalog Daerah Kota Semarang.
2. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi audit, sengketa, pengaduan, penyalahgunaan wewenang dan/atau masalah hukum lainnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU dan KEDUA merupakan tanggung jawab Walikota Semarang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai diterbitkannya Keputusan baru mengenai pendelegasian kewenangan pengelolaan proses pemilihan penyedia barang/jasa dan penandatanganan Kontrak Katalog dalam lingkup Katalog Daerah Kota Semarang

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



Dr. AGUS PRABOWO

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris Utama LKPP-RI; dan
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP-RI.